



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

INSPEKTORAT KABUPATEN

Komplek Perkantoran Pemkab OKU Selatan Jl. Serasan Seandanan No. 20 Kode Pos 32211

Laman : <https://inspektorat.okuselatankab.go.id/>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN NOMOR 700/ 42 /KPTS/ITKAB/2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan format Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan penjelasannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Ketiga : Menetapkan format Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Unit Kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua

Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Inspektur Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan



H. Ramin Hamidi, SE., MH., CGAA

Pembina Utama Muda

NIP. 196605021987031010

Lampiran I

Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nomor : 700/ 42 /ITKAB/2024

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

I. LATAR BELAKANG

A. Pendahuluan

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur sebelumnya pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 12 Tahun 2015 dan diganti dengan peraturan baru yaitu dengan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 karena penyesuaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP agar dapat mengakomodasi kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi.

Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selaku evaluator implementasi SAKIP perangkat daerah Kabupaten Paser diharuskan memiliki kompetensi dan menyesuaikan diri dari perubahan peraturan evaluasi SAKIP. Kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

B. Pengertian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Kerangka Logis Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme

pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi. Kerangka logis evaluasi AKIP secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



D. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai Implementasi tingkat SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

E. METODOLOGI EVALUASI

1. Pembentukan Tim Evaluator

Berdasarkan Surat Tugas Pelaksanaan Evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari :

Penanggung jawab	= Inspektur
Wakil Penanggung jawab	= Sekretaris
Pengendali Teknis	= PPUPD/Auditor Ahli Madya
Ketua Tim	= PPUPD/Auditor Ahli Muda
Anggota Tim	= PPUPD/Auditor Ahli Muda /Ahli Pertama/Terampil

2. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi yang akan digunakan oleh evaluator dalam evaluasi AKIP akan bergantung pada:

- a. Kedalaman evaluatan (OPD) dalam memahami dan mengimplementasikan SAKIP;
- b. Tingkatan tataran (*context*) yang dievaluasi dan bidang (*content*) permasalahan yang dievaluasi. Evaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program. Begitu juga evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
- c. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin diperoleh.

Berdasarkan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 terdapat teknik dalam evaluasi yang

dapat digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP antara lain :

- a. *Checklist* Pengumpulan Data
Pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku evaluatan mengisi daftar dokumen, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP.
 - b. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
Melakukan wawancara secara langsung atau tidak langsung dengan evaluatan untuk pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi SAKIP
 - c. Observasi
Melakukan pengamatan langsung seperti mengunjungi lokasi kerja evaluatan dalam rangka melihat data dan mengamati proses dan jalannya aktivitas implementasi SAKIP
 - d. Studi Dokumentasi
Mengumpulkan data dan informasi tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari evaluatan, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik / digital
3. Tahapan Evaluasi
- a. pengumpulan data
 - b. pengisian lembar kerja evaluasi
 - c. penyimpulan data dan informasi
 - d. penusunan laporan hasil evaluasi
 - e. pemantauan berkelanjutan



Inspektur Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

H. Ramin Hamidi, SE., MG., CGAA
Pembina Utama Muda
NIP. 196605021987031010

Lampiran II

Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nomor : 700/ 42 /ITKAB/2024

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

A. LEMBAR KERJA EVALUASI

1. Kelengkapan Dokumen SAKIP

Dokumen SAKIP yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

KELENGKAPAN DOKUMEN

a. Perencanaan Kinerja :

- 1) Peraturan Pemerintah Kabupaten atau SOP atau Juknis mengenai pedoman pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) Rencana Pemerintah Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- 3) Pohon Kinerja;
- 4) Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 5) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahannya;
- 6) Rencana Strategi (Renstra);
- 7) Rencana Kerja (Renja) dan Perubahannya;
- 8) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perubahannya;
- 9) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahannya;
- 10) Rencana Aksi (Renaksi);
- 11) Diagram Cascading;
- 12) Diagram Crosscutting;
- 13) Perjanjian Kinerja (PK)

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Peraturan / SK dari Wali Kabupaten atau OPD tentang Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 2) Peraturan / SK / SOP dari Wali Kabupaten atau OPD tentang Petunjuk Teknis Pengumpulan dan Pengukuran data Kinerja;
- 3) Peraturan / SK Wali Kabupaten mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Target Pencapaian Kinerja;
- 4) Peraturan / SK Wali Kabupaten mengenai penempatan / penghapusan jabatan struktural dan fungsional berdasarkan kinerja pegawai;
- 5) Sumber Data Pengukuran Kinerja;
- 6) Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja;
- 7) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan 4.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- 2) Laporan Hasil Reviu (LHR) LKjIP;
- 3) Bukti pengiriman / penyerahan / tanda terima LKjIP;
- 4) Bukti unggah LKjIP pada *Website* OPD dan/ atau E-Sakip (<https://esr.menpan.go.id/>)

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Peraturan / SK / SOP / Petunjuk Teknis mengenai Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan 1, 2, 3, dan 4;
- 3) Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun sebelumnya



H. Ramin Hamidi, SE., MG., CGAA
Pembina Utama Muda
NIP. 196605021987031010

Lampiran III

Keputusan Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Nomor : 700/ 42 /ITKAB/2024

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

A. LAPORAN HASIL EVALUASI

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) terdiri dari :

1. Pendahuluan

a. Dasar Hukum Evaluasi

Informasi dasar hukum dilakukan penilaian / evaluasi SAKIP dengan mencantumkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Presiden, Kementerian, Pemerintah Daerah, Gubernur, dan Wali Kabupaten.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sampaikan Target Pemerintah dalam menciptakan SAKIP dan Reformasi Birokrasi yang akuntabel, memiliki Perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik. Sampaikan nilai AKIP tahun sebelumnya, kendala di instansi yang dihadapi. Sebutkan inovasi (jika ada) serta upaya perbaikan serta peningkatan akuntabilitas kinerja oleh instansi).

c. Tujuan Evaluasi

Memberikan informasi mengenai tujuan dilakukannya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Informasi mengenai batasan, poin utama, dan kriteria umum dalam pelaksanaan Evaluasi SAKIP

e. Metodologi Evaluasi

Informasi mengenai tahapan evaluasi, standar penilaian, hasil pelaksanaan evaluasi, dan interpretasi dari hasil penilaian evaluasi SAKIP.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah / Unit Kerja

Deskripsikan gambaran umum Nama Instansi dan Unit Kerjanya, Pimpinan, Tugas dan Fungsi, IKU, PK, Dana yang dikelola Tahun yang dievaluasi)

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah / Unit Kerja

Sampaikan deskripsi singkat mengenai hasil pelaksanaan implementasi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah / OPD yang telah dievaluasi.

h. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Bagian ini untuk Instansi yang jika periode sebelumnya dievaluasi, dan memuat kekurangan/catatan apa yang perlu diperbaiki, upaya/kebijakan yang diambil untuk perbaikan, kendala dan upaya mengatasinya dan hasil perbaikan.

2. Gambaran Hasil Evaluasi

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Isilah hasil evaluasi perencanaan kinerja, berupa uraian temuan positif (dibuktikan dengan *evidence*), uraian temuan negatif berupa catatan kriteria yang belum dipenuhi untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan kedepan

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Isilah hasil evaluasi pengukuran kinerja, berupa uraian temuan positif (dibuktikan dengan *evidence*), uraian temuan negatif berupa catatan kriteria yang belum dipenuhi untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan kedepan

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Isilah hasil evaluasi pelaporan kinerja, berupa uraian temuan positif (dibuktikan dengan *evidence*), uraian temuan negatif berupa catatan kriteria yang belum dipenuhi untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan kedepan

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Isilah hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, berupa uraian temuan positif (dibuktikan dengan *evidence*), uraian temuan negatif berupa catatan kriteria yang belum dipenuhi untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan kedepan

5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Isilah hasil evaluasi capaian kinerja, berupa uraian temuan positif (dibuktikan dengan *evidence*), uraian temuan negatif berupa catatan kriteria yang belum dipenuhi untuk ditindaklanjuti dalam upaya perbaikan kedepan

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Uraikan rekomendasi atas temuan/catatan kriteria untuk masing-masing komponen yang masih kurang/belum terpenuhi

1. Penutupan

a. Kesimpulan

Sebutkan hasil evaluasi berupa predikat dan interpretasinya.

b. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Sampaikan motivasi atau trik yang bisa dilakukan untuk mengembangkan yang sudah baik dan meningkatkan yang masih kurang/belum terlaksana, terutama komponen yang masih memiliki predikat kurang.



Inspektur Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan

H. Ramin Hamidi, SE., MG., CGAA
Pembina Utama Muda
NIP. 196605021987031010